

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
TRANSAKSI *TRADING* SAHAM *ONLINE***

(Skripsi)

Oleh

THEO RAYVALQI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI *TRADING* SAHAM *ONLINE*

Oleh

Theo Rayvalqi

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang cukup signifikan pada bidang investasi yaitu saham. Saat ini salah satu bentuk saham yang menjadi alternatif investasi bagi masyarakat adalah *trading* saham *online*. Adapun pengguna *trading* saham *online* berdasarkan data OJK mengalami kenaikan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Skripsi ini membahas beberapa pokok permasalahan antara lain mengenai bagaimana kedudukan *trading* saham online dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen dalam investasi online.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan (*library research*) dan wawancara sebagai data tambahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif atas data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

Hasil penelitian dan pembahasan, yakni antara lain kedudukan *trading* saham online dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah memiliki kekuatan hukum dinyatakan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, serta Keputusan Bapepam dan POJK. Upaya perlindungan hukum yang diberikan ada 2 bentuk yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif pemerintah sudah mengakomodasikan jaminan hukum terhadap pelaksanaan investasi *trading* saham *online* ini. Secara represifnya apabila terjadi kerugian terhadap investor sebagai konsumen maka bisa melakukan upaya melalui jalur litigasi dan nonlitigasi

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Investor, *Trading* saham *online*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
TRANSAKSI *TRADING* SAHAM *ONLINE***

Oleh
Theo Rayvalqi

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Bandar Lampung
2023**

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Investor
Dalam Transaksi *Trading* Saham *Online***

Nama Mahasiswa : **Theo Rayvalqi**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011329**


Program Studi : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003


Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP. 199201172022032005

2. Komisi Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 196012281989031001



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Sekretaris : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H

**Penguji
bukan Pembimbing : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Maret 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Theo Rayvalqi

NPM : 1812011329

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI *TRADING SAHAM ONLINE*”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima hukuman atau sanksi akademik sesuai dengan peraturan Akademik Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 17 Maret 2023



Theo Rayvalqi

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Theo Rayvalqi, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 23 Desember 1999, merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari Bapak Rezy Edwar dan Ibu Siti Nuraini.

Penulis sempat menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Beringin Raya pada tahun 2006 hingga 2010, lalu melanjutkan pendidikan dasar dan lulus di SDN 1 Garuntang pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 25 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMAN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi sebagai anggota di UKM-U Tapak Suci Unila pada tahun 2018, Anggota Muda dan Anggota Tetap UKM-F PSBH FH Unila pada tahun 2019-2020, anggota Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH FH Unila pada tahun 2021. Penulis juga aktif mengikuti kepanitiaan tingkat nasional dalam kegiatan *National Moot Court Competition - Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH pada tahun 2021. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Kelurahan Kemiling Kota Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar *Sajana Hukum* di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“...Allah adalah sebaik-baiknya sandaran (Pelindung)”

(Q.S. Ali ‘Imran:173)

Sabar dan Takwa. “Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang.”

(QS Ali Imran: 200)

*“Everything you have, and wherever you are.
Never forget your parents”*

(Theo Rayvalqi)

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis. Shalawat serta salam turut terhanturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan syukur kupersembahkan lembaran-lembaran sederhana ini kepada:

Mama dan Ayah tercinta, Ibu Siti Nuraini dan Bapak Rezy Edwar.

Terimakasih telah membesarkanku dan atas semua kasih sayang, mengajarkanku bagaimana menjadi pria dewasa yang baik, berpendidikan, dan bertanggung jawab, serta terimakasih sudah memberikan aku kebahagiaan, pengorbanan, kepercayaan, dan doa yang tak pernah henti, serta semua hal yang tidak dapat diuraikan dengan rangkaian kata.

Tidak akan pernah ada hal yang cukup untuk membalas semua cinta, kasih, dan sayang yang telah Mama dan Ayah berikan.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan mengucap *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam turut terhanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Trading Saham Online**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing I yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap penulisan skripsi ini;
8. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Yuswanto S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bapak Milado Pani selaku Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung yang telah membantu dalam memberikan informasi dan arahan sehingga terselesainya skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama penulis menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila;
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Perdata;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang telah membantu dan menemani penulis selama perkuliahan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini;
15. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2023
Penulis,

Theo Rayvalqi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	II
HALAMAN JUDUL	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
PERNYATAAN.....	VI
RIWAYAT HIDUP	VII
MOTO	VIII
PERSEMBAHAN	IX
SANWACANA	X
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL	XIV
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	4
1.3. Ruang Lingkup.....	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-Beli.....	6
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual-Beli	6
2.1.2. Syarat Sah Perjanjian Jual-Beli	7
2.1.3. Perkembangan Perjanjian Jual-Beli.....	9
2.1.4. Berakhirnya Perjanjian Jual-Beli.....	10
2.2. Tinjauan Umum tentang Investasi.....	12
2.2.1. Pengertian Investasi dan Hukum Investasi.....	12
2.2.2. Subjek dan Objek Investasi	13
2.2.3. Asas-Asas Hukum Investasi	15
2.2.4. Jenis-Jenis Investasi	17
2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	18
2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2.3.2. Teori tentang Perlindungan Hukum	20
2.3.3. Lembaga yang Memberikan Perlindungan Hukum.....	22

2.3.4. Tujuan Perlindungan Hukum	22
2.4. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	23
2.4.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	23
2.4.2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan	25
2.4.3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	26
2.5. Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Tipe Penelitian	38
3.3. Pendekatan Masalah.....	38
3.4. Data dan Sumber Data	38
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6. Metode Pengolahan Data	41
3.7. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Kedudukan <i>Trading Saham Online</i> dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	43
4.1.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	43
4.1.2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	45
4.1.3. Berdasarkan Keputusan Bapepam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	47
4.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan Jual Beli Saham di Indonesia	50
4.2.1. Perlindungan Secara Preventif	50
4.2.2. Perlindungan Secara Represif.....	58
V. PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Perizinan Perusahaan Efek di Daerah Provinsi Lampung Oleh OJK.....	55

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara karena dapat mempengaruhi kemajuan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam era globalisasi tersebut, berkembang pula kegiatan ekonomi yang telah terjadi dalam masyarakat.¹

Perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang ikut memengaruhi berbagai bidang. Salah satunya perkembangan teknologi di bidang keuangan khususnya investasi. Sebagaimana yang terjadi saat ini, investasi biasa mengharuskan para pihak untuk saling bertatap muka atau bertemu secara langsung yang kemudian membayar dan menerima perjanjian menggunakan uang kartal maupun uang giral. Namun dengan berkembangnya teknologi, hal tersebut dapat dilakukan hanya menggunakan media internet (*online*).²

Ada banyak jenis investasi yang tersedia di Indonesia, salah satunya yaitu investasi saham. Saham merupakan bentuk atas kepemilikan nilai perusahaan atau bentuk bukti penyertaan modal. Ketika investor membeli saham sebuah perusahaan, maka investor tersebut memiliki sebagian hak dari aset perusahaan tersebut.³ Masyarakat sekarang sudah memiliki pandangan hidup ke depan dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan yang tidak terduga di masa depan. Khususnya untuk kalangan masyarakat menengah atas yang selalu

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, CYberlaw: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Elips, 2002), hlm. 14.

² Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia", *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 2 (2019), hlm. 116.

³ Dian Husna Fadla, Yunanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, *Journal Ilmu Hukum*, Vol 11 No.2 (2015), hlm. 207.

menginvestasikan hartanya supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan berlimpah di masa depan.

Perkembangan investasi saham di pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada periode 1956 - 1977 kegiatan pasar modal mengalami kepaillitan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi pasar modal tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 10 Agustus 1977 dan diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.⁴

Seiring perkembangan zaman investasi saham ini pun mengalami kemajuan. Ketika dulu jika kita ingin membeli saham harus turun langsung ke perusahaan sekuritas terdekat (secara *offline*). Sekarang kita bisa membeli saham hanya dengan menggunakan laptop atau telepon genggam milik kita sendiri (secara *Online*). Keuntungan yang didapatkan jika kita melakukan jual beli saham secara *online* adalah para investor dan *broker* tidak harus bertemu secara langsung dan bisa melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan media internet.⁵

Perkembangan investasi saham mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini yang membuat banyak perusahaan sekuritas bermunculan. Dengan segala kemudahan dan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan adanya pelaku kejahatan yang merugikan orang lain dengan menggunakan

⁴ Bursa Efek Indonesia, "Ikhtisar dan Sejarah BEP", [https:// www.idx.co.id](https://www.idx.co.id), diakses pada tanggal 09 Januari 2023, pukul 19.00 WIB.

⁵ Dian, *Op Cit.* hlm.208

teknologi sebagai medianya. Salah satunya yaitu adanya investasi melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* yang dapat merugikan masyarakat sebab iming-iming tawaran keuntungan yang lebih besar dari investasi pada umumnya sehingga membuat masyarakat tertarik.⁶ Salah satu kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan ini yaitu praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang kian marak diminati di Indonesia *Trading Binary options*. Kasus ini menjadi perhatian di Indonesia dikarenakan Afiliator Binomo, Indra Kenz, ditetapkan sebagai tersangka penipuan investasi *trading binary option* melalui platform *Quotex*. Dikarenakan telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap 144 orang korban sebesar RP 83 miliar. Perusahaan *Trading Binary options* ini dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).⁷

Dari kasus tersebut bagaimana jika masalah tersebut juga muncul nantinya pada investasi saham *online*. Saham menjadi salah satu pilihan yang lebih efektif ketika ingin berinvestasi dalam periode yang lama. Namun sering kali masyarakat tidak paham akan fungsi dan tujuan dari investasi secara menyeluruh dan investasi saham pada khususnya. Sering kali masyarakat hanya berfokus kepada hasil instan dan jumlah keuntungan yang bakal didapatkan nantinya. Apalagi saat ini untuk menyebarkan suatu informasi sangatlah mudah dengan menggunakan media *online*, sehingga para pelaku dengan mudah mempromosikan investasi saham ilegal ini kepada masyarakat dengan menjanjikan suatu keuntungan besar. Kebanyakan orang akan tergiur dengan keuntungan besar tersebut tanpa peduli dengan resiko yang datang nantinya, itulah mengapa muncul fenomena investasi ilegal berbasis *online*.⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawasan atas segala kegiatan yang berada pada sektor jasa keuangan di Indonesia memegang peranan penting terhadap pemberian izin dari suatu perusahaan sekuritas yang ingin

⁶ Damos Wiratua Tampubolon*, Elisatris Gultom, & Sudaryat, *Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Jurnal Mercatoria, (2022), hlm. 53.

⁷ Anggun P. Situmorang, 2021, “*Mengenal Quotex, Aplikasi Trading Doni Salmanan*”, <https://www.merdeka.com>, diakses pada tanggal 09 Januari 2023, pukul 20.00 WIB

⁸ Damos Wiratua Tampubolon, *Op Cit*, hlm. 54.

beroperasi. Karena dengan menggunakan media dari perusahaan sekuritas yang sudah memiliki izin kita bisa mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan bagi investor agar tidak mengalami kerugian dan semakin tertarik dalam melakukan investasi berbasis aplikasi *trading* saham *online*.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menganalisis tentang persoalan perlindungan hukum terhadap Nasabah / Investor yang melakukan investasi dalam Transaksi Saham *Online*, kedalam bentuk Penulisan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi *Trading* Saham *Online*”**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan *trading* saham *online* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan saham di Indonesia ?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi perlindungan hukum terhadap investasi *trading* saham *online* di Indonesia. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya meliputi bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Pasar Modal.

⁹ Nasarudin, M.Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.10

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *trading* saham *online* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan saham di Indonesia.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran dalam menunjang pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Investor.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Perlindungan Hukum Investor.
2. Sebagai bahan informasi dan literatur bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan Perlindungan Hukum Investor.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-Beli

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual-Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁰ Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatur”.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka. Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik suatu barang, dengan kata lain tujuan pembeli adalah pemilikan suatu barang.¹¹

¹⁰ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta, Liberty, 2010), hlm. 38.

¹¹ Santoso, Djohari & Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), hlm.115.

2.1.2. Syarat Sah Perjanjian Jual-Beli

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1320, yaitu:

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:¹²

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

b. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPerdara.

Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam pasal 443 KUHPerdara yang berbunyi Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang

¹² Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Sinar Grafika, Jakarta, 2003), hlm.33.

cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan

Selain itu dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu Suatu

hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:¹³

1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan
4. Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu

d. Suatu Sebab Yang Halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.¹⁴

¹³ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm 69

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Alumni, Bandung, 1982) Hlm 20

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut Syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila tidak syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga selama para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut Syarat Obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian.

2.1.3. Perkembangan Perjanjian Jual-Beli

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah menyebabkan dunia menjadi bebas dan menyebabkan terjadinya berbagai dinamika sosial secara langsung, terus-menerus dan cepat, sehingga kehidupan yang dijalani oleh manusia terasa semakin mudah, serta kebebasan dalam menentukan pilihan di dalam kehidupan. Hal yang saat ini sangat berkembang pesat adalah terjadinya jalinan transaksi serta perjanjian jual beli/perdagangan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, namun dapat dilakukan melalui dunia teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan internet.¹⁵

2.1.3.1. Jual-Beli secara *Offline*

Sistem pembelian offline didasari oleh faktor-faktor yang menumbuhkan minat konsumen. Minat seseorang untuk dapat memperoleh informasi mengenai barang secara langsung dan kualitas dari produk yang akan dibeli menjadi sebuah pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian secara offline. Pembelian yang dilakukan secara offline merupakan pembelian yang dianggap konsumen sebagai cara lama, karena konsumen harus datang secara langsung ke gerai untuk melakukan transaksi pembelian barang. Tidak jarang pula barang yang diinginkan oleh konsumen terkadang tidak sesuai dengan apa yang konsumen harapkan, maka konsumen merasa kecewa dan dapat mempengaruhi minat

¹⁵ RR Dewi Anggraeni & Acep Heri Rizal, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta,2019),hlm 224

berbelanja di toko tersebut. Keputusan seseorang untuk dapat melihat barang secara langsung dan kualitas dari produk yang akan dibeli menjadi sebuah pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian secara offline.¹⁶

2.1.3.2. Jual-Beli secara Online

Praktek jual beli *online* memiliki prosedur yang berbeda dari jual beli pada umumnya. Penjual dan pembeli melakukan transaksi menggunakan media elektronik/tidak melakukan tatap muka. Proses negosiasi atau kesepakatan dilakukan menggunakan media elektronik, ada empat pihak dalam proses transaksi jual beli *online* yaitu penjual, pembeli, perusahaan penyedia jasa pengiriman, dan jasa pembayaran. Keputusan seseorang berbelanja dengan cara fleksibel, mudah, dan lain sebagainya menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian secara *online*.¹⁷

2.1.4. Berakhirnya Perjanjian Jual-Beli

Berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal tersebut adalah¹⁸ :

- a. Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian.
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian setelah adanya pengiriman atau penerimaan barang di tempat pembeli.
- c. Pemutusan perjanjian secara sepihak.

Dalam perjanjian jual beli, umumnya jual beli barang sudah diserahkan dan diterima oleh si pembeli, di mana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan penjual harus mengirimkan barang sampai di rumah dengan keadaan yang baik seperti pada sedia kala saat di toko.

¹⁶ Farida Nailil Muna , “Pengaruh Pembelian Online Dan Pembelian Offline Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening”,(Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm 25

¹⁷ Sri, ”Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)”, *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA*,(2015), hlm.3.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rizki Sukma Hapsari , Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan. Perdagangan , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000) , hal.34.

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata hanya hapusnya perikatan perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.¹⁹ KUHPerdata mengatur mengenai Hapusnya Perikatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1381.

Perikatan hapus:

- a) karena pembayaran;
- b) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) karena pembaruan utang;
- d) karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e) karena percampuran utang;
- f) karena pembebasan utang;
- g) karena musnahnya barang yang terutang;
- h) karena kebatalan atau pembatalan;
- i) karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini dan
- j) karena lewat waktu, yang akan diatur dalam satu bab sendiri.

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 87.

2.2. Tinjauan Umum tentang Investasi

2.2.1. Pengertian Investasi dan Hukum Investasi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable* yang berarti dapat dipakai secara bergantian karena memiliki arti yang sama²⁰

Menurut Sunariyah, investasi merupakan suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang²¹ Sedangkan Pengertian investasi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Investasi dapat diartikan dengan kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun suatu badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk tunai (*cash money*), Peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²²

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari

²⁰ Hasan Shadily, “*Kamus Lengkap Inggris – Indonesia*”, (Jakarta, Gramedia, 2005), hlm 330

²¹ Sunariyah, “*Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*”. (Edisi Kelima, Bandung : CV Alfabeta, 2011), hlm. 4.

²² Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, “*Hukum Investasi dan Pasar Modal*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

- a) Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.
- b) Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba.
- c) Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

2.2.2. Subjek dan Objek Investasi

Subjek dalam dunia investasi adalah orang yang melakukan kegiatan dikenal dengan investor. Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Investor sebagai subjek investasi terbagi menjadi beberapa jenis yakni²³

- a. Berdasarkan kemampuan dalam menerima informasi:
 1. *Sophisticated* investor adalah investor yang canggih dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi investasi yang ia terima.
 2. *Naive* investor adalah investor yang kurang mampu dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi mengenai investasi yang ia terima.
- b. Berdasarkan risiko yang akan diterima:
 1. *Risk seeker* merupakan investor yang menyukai risiko. Jika investor dihadapkan kepada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat

²³ Hartono, Jogianto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Kedua*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), hlm. 13.

keuntungan yang sama dengan risiko yang berbeda, maka investor akan senang mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar.

2. *Risk averter* merupakan investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Investor model ini akan mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama.
3. *Risk neutrality* merupakan investor yang bersikap netral terhadap risiko. Artinya investor akan meminta kenaikan tingkat keuntungan yang sama setiap kenaikan risiko.

Investasi dalam arti luas terdiri dari dua jenis bagian utama yaitu:²⁴

- a) Investasi dalam bentuk aktiva riil (*real asset*) berupa aktivitas berwujud seperti emas, perak, intan, barang – barang seni dan real estate.
- b) Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (*financial asset*) berupa surat- surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh entitas.

Pemilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara:²⁵

1. Investasi langsung (*direct Investment*)

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), atau pasar turunan (*derivative market*). Pasar uang bersifat untuk jangka pendek karena aktiva yang dapat diperjualbelikan di pasar uang berupa aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil. Salah satu contohnya adalah sertifikat deposito yang dapat dinegosiasi (dapat dijual kembali). Berbeda dengan pasar uang, pasar modal lebih bersifat untuk investasi jangka panjang. Yang diperjualbelikan di pasar modal adalah aktiva keuangan berupa surat-surat berharga pendapatan tetap (*fixed-income*

²⁴ Sunariyah, *Op.cit.*, hlm. 6.

²⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penanaman modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) , hlm. 10.

securities) dan saham-saham (*securities*). Surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar turunan (*derivative market*) adalah opsi (*option*) dan future contract. Disebut dengan surat-surat berharga turunan karena nilainya merupakan jabaran dari surat berharga lain yang terkait. Contoh dari opsi (*option*) misalnya adalah waran (*warrant*)

2. Investasi tidak langsung (*indirect investment*)

Lebih Dikenal Sebagai Portofolio Investment yang pada Umumnya Merupakan Penanaman Modal Jangka Pendek. Penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Kegiatan penanaman modal secara tidak langsung disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual-beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung pada fluktuasi nilai saham atau mata uang yang hendak diperjual-belikan.

2.2.3. Asas-Asas Hukum Investasi

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terdapat 10 asas yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan investasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal atau investasi.
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal atau investasi dengan segala bentuknya.
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan

hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara, merupakan asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari negara asing lainnya.
- e) Asas kebersamaan, adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi berkeadilan, adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal atau investasi dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas keberlanjutan adalah asas secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal atau investasi untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.
- h. Asas berwawasan lingkungan, adalah asas investasi yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas kemandirian, adalah asas penanaman modal atau investasi yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara demi dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi internasional, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.2.4. Jenis-Jenis Investasi

2.2.4.1. Investasi Saham

Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk 'menjual' kepentingan dalam bisnis saham (efek ekuitas) dengan imbalan uang tunai. Investasi saham adalah aktivitas jual beli saham yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Polanya adalah dengan membeli saham saat harganya sedang rendah, dan menjualnya kembali ketika harga sedang melambung tinggi.²⁶

2.2.4.2. Investasi Reksa Dana

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1, ayat (27) : "Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi". Pada reksa dana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkan pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam "Nilai Aktiva Bersih" (NAB) reksa dana tersebut. Kekayaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut wajib untuk disimpan pada Bank Kustodian yang tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi, di mana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administrator.²⁷

2.2.4.3. Investasi Komoditas

Salah satu bentuk komoditas yang populer untuk diperdagangkan adalah emas. Sama seperti *trading* saham dan *forex*, *trader* mendapatkan keuntungan dari harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli. Dalam *trading* emas, fluktuasi harga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Amerika Serikat dan mata uang dolar. Dengan perkembangan teknologi, saat ini komoditas tidak hanya diperjualbelikan dengan

²⁶ Citra Puspa Permata, Muhammad Abdul Ghoni. "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia". *Jurnal AkunStie*.(2009),hlm.56–58

²⁷ *Ibid*

cara tradisional atau dalam bentuk fisik saja. Tetapi bisa dilakukan juga aktivitasnya secara *online*.

2.2.4.4. Investasi *Kripto*

Investasi *kripto* adalah kegiatan perdagangan aset *kripto* di akun perdagangan dengan membaca pergerakan harga aset *kripto*. Sama dengan *trading* jenis lainnya, keuntungan didapatkan dari harga jual yang tinggi daripada ketika saat membeli. *Kripto* merupakan mata uang digital, namun jual belinya bisa menggunakan mata uang dolar atau rupiah. Namun, tingkat volatilitas pada *trading kripto* lebih tinggi. Perubahan harga perdagangan dalam periode tertentu sangat sering terjadi. Sehingga, *trader* harus memberikan waktu dan perhatian yang banyak untuk bisa terus mengikuti pergerakan pasar.²⁸

2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) tempat berlindung; 2) perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindungi.²⁹ Dari definisi tersebut maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi atau memberikan perlindungan terhadap suatu hal yang perlu dilindungi. Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu atau masyarakat sebagai subjek hukum negara dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak tersebut.³⁰

Ahli hukum Satjipto Rahardjo menyatakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

²⁸ Siti Maghfirah, "Apa itu trading, Simak pengertian dan Penjelasannya", <https://money.kompas.com>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 18.45 WIB.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 19.15 WIB.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002), hlm. 1-2.

dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Martha Novisditya, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.³³

Perlindungan hukum sangat berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan juga hak atas rasa aman. Hal tersebut sudah tercantum sejak awal dalam Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

³¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

³² Setiono, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), TESIS. hlm. 3.

³³ Martha Noviditya, "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*" , (Skripsi, Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm.108.

- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁴

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b) Pemerintah memberi jaminan kepastian hukum;
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d) Adanya sanksi hukum bagi para pihak yang melanggarnya.

Unsur-unsur tersebut secara implisit menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang mutlak dalam konsep negara hukum atau *rechstaat*. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat atau individu akan menjadi tenang, tidak khawatir adanya ancaman lahir maupun batin (*mental cruelty*) sepanjang hidupnya, selain itu ketenangan tersebut merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki setiap individu dan dilindungi oleh negara dan wajib dilakukan oleh pemerintah.

2.3.2. Teori tentang Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum merupakan perwujudan dari sila ke lima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila ke lima Pancasila tersebut memiliki makna bahwa suatu hak yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia harus diperlakukan sama dan secara adil di depan hukum. Kepentingan tersebut merupakan tujuan utama hak, karenanya diperlukan suatu perlindungan terhadap hak tersebut yang berbentuk hukum.

Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:³⁵

³⁴ Tambunan Simamora, 2019. “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-Unsurnya*”, <https://pengacarajakarta.id> diakses pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 19.10 WIB.

³⁵ Eli Wurla Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015), hlm.20.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang sifatnya berupa pencegahan sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang disengaja yang dapat mengakibatkan kerugian. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran agar dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang konkrit. Bentuk perlindungan hukum jenis ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang.³⁶ Umumnya perlindungan hukum represif ini diwujudkan dengan memberikan berbagai beban kewajiban kepada pihak yang terkait melakukan pelanggaran atau kejahatan. Apabila kewajiban- kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dilakukan maka akan dijatuhkan sanksi hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

2.3.3. Lembaga yang Memberikan Perlindungan Hukum

Indonesia yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi ialah permintaan banding terhadap suatu tindakan tersebut kepada pejabat pemerintah yang lebih tinggi.
- c. Badan-badan khusus, antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara.³⁷

2.3.4. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum tercermin dari adanya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan memiliki tujuan dalam pembuatannya. Dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan adalah guna tercapai sebuah manfaat, kepastian, dan yang terutama keadilan. Investor sebagai pelaku dalam kegiatan investasi dalam hal ini juga berperan sebagai konsumen dalam perdagangan berjangka komoditi. Perlindungan hukum terhadap konsumen memiliki tujuan yang juga sama dengan konsep perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tujuan perlindungan hukum konsumen adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen

³⁷ Philipis M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987) , hlm 13.

- untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f. Meningkatkan kualitas badan dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.4. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan

2.4.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.³⁸

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan

³⁸ OJK, "Frequently Asked Questions Otoritas Jasa Keuangan", <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022, pukul 13:20 WIB.

pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki Dewan Komisioner sebagai pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersifat kolektif dan kolegial dan Kepala Eksekutif sebagai anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Pada dasarnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur tentang penyelenggaraan dan penyelenggaraan kegiatan keuangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan akan tercipta mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan permasalahan yang timbul di sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan serta adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi³⁹

³⁹ Rebekka Dosma Sinaga, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, (2013), hlm.2.

2.4.2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia (BI), sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi⁴⁰

Secara normatif ada empat tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan:

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- c. Meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

⁴⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, “ *Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies(Suatu Catatan Analisa Komparatif)*”, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, (September 2012), hlm. 152.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan seperti ini diharapkan Otoritas Jasa Keuangan mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi

2.4.3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan.


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) System informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan bank.

2.5. Kerangka Pikir



Penjelasan:

Perjanjian jual beli saham *online* ini jika disamakan sama dengan jual beli pada umumnya. Dimana ada dua pihak disini yaitu pihak investor dan perusahaan sekuritas. Perusahaan Sekuritas adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi. Perusahaan sekuritas disini berfungsi sebagai wadah investor untuk berinvestasi dalam jual beli saham. Investor/Nasabah disini ialah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal. Perusahaan sekuritas disini adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin

usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Dari hubungan kedua pihak tersebut timbul sebuah hubungan hukum antara kedua belah pihak. Yang pada akhirnya memunculkan sebuah masalah yaitu tentang kedudukan *trading* saham *online* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dengan adanya investor merupakan eksistensi suatu investasi, sehingga perlindungan investor merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengaturan investasi (pasar modal) dan industri keuangan pada umumnya. Untuk mengoptimalkan perlindungan investor dibutuhkan adanya otoritas khusus. Perlindungan investor terutama investor *online* menemui perdebatan mengenai efektifitas pemberian perlindungan investor dalam bentuk pembuatan regulasi dan penegakannya

Keterangan di atas membawa penulis kedalam suatu permasalahan mengenai kedudukan *trading* saham *online* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia begitu pula mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan saham di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.⁴¹ Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁴²

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif-empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁴³ Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (Undang-Undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan

⁴¹ I Gede AB Wiranata, "Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum", (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 38.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

⁴³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28.

dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan Undang-Undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.⁴⁴ Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap investor *trading* saham *online* di Indonesia.

3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁴⁵ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap investor *trading* saham *online* di Indonesia.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁶ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁴⁷

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data ialah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian, di mana sumber data berarti subjek dari manakah asal data itu diperoleh.⁴⁸ Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 53-55

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 50.

⁴⁶ Bambang Sugiyono, "*Metode Penelitian Hukum*". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 27.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 62

⁴⁸ *Ibid*. hlm.60

3.4.1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.4.1.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki otoritas.⁴⁹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;
- 5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 /POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek ;

3.4.1.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal, artikel, website, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok bahasan.

⁴⁹ Bambang Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 42

3.4.1.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵⁰

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian⁵¹. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*) dan wawancara sebagai data tambahan.

3.5.1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁵²

3.5.2. Wawancara

Metode wawancara adalah adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan keterangan⁵³. Narasumber pada penelitian ini adalah Bapak Milado Fani selaku Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 12

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 122.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 123.

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 83.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan serta diolah hingga menghasilkan sebuah karya penelitian yang sesuai dengan isu permasalahan yang akan dipecahkan. Metode pengolahan terdiri dari:⁵⁴

3.6.1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk dapat mengetahui apakah data yang dimiliki sudah cukup untuk menunjang penelitian sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya.⁵⁵

3.6.2. Verifikasi Data

Verifikasi data dalam penelitian merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh bersifat akurat dan tidak memiliki kesalahan sehingga dapat mendukung fakta-fakta yang ditemukan penelitian berlangsung.⁵⁶

3.6.3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dalam penelitian merupakan kegiatan mengelompokkan data-data sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan mempermudah penulis saat proses sistematisasi data.⁵⁷

3.6.4. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah penyusunan data-data secara teratur atau sistematis sehingga dapat menghasilkan jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.⁵⁸

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 120

⁵⁶ *Ibid.*.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

⁵⁸ *Ibid.*.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis secara kualitatif atas bahan hukum atau data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Analisa kualitatif berarti melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah kemudian disusun secara terstruktur, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga akan memudahkan dalam proses analisis data. Analisis ini akan berakhir pada suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan teori maupun bahan dan data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵⁹ Bahan hukum dan data dalam penelitian ini akan diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai materi dan tertuang dalam kesimpulan yang bersifat umum mengenai perlindungan hukum dalam dunia investasi saham.

⁵⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 70.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari penjelasan yang dipaparkan penulis bahwa kedudukan *trading* saham *online* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ada dipertegas dengan adanya beberapa peraturan seperti yang dijelaskan di atas. Ketentuan jual beli saham melalui internet diatur secara umum dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (1) UUPM mengenai penyelesaian secara lain yaitu secara elektronik akan ditemukan dimasa yang akan datang. Transaksi melalui internet tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bapepam No: 42/PM/1997 tentang Transaksi Efek, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek
2. Perlindungan hukum terhadap kegiatan saham di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan secara Preventif (Pencegahan) dan Perlindungan secara Represif (Penyelesaian). Perlindungan secara Preventif telah didukung dengan adanya regulasi yang ada di Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas terhadap kegiatan jasa keuangan memiliki peran sendiri dalam perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli saham di Indonesia. Lalu perlindungan secara represif dapat dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan suatu perkara yaitu ditempuh melalui 2 (dua) cara yang pertama jalur non litigasi dan yang kedua jalur litigasi. Non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat berupa mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hal ini merupakan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh investor yang dirugikan menggunakan jalur litigasi.

5.2. Saran

1. Penulis sendiri menyarankan kepada masyarakat apabila ingin bertansaksi di *trading* saham untuk berhati-hati dalam memilih perusahaan sekuritas untuk kita jadikan media dalam berinvestasi, dan mempelajarinya terlebih dahulu dikarenakan banyak dari *trader* pemula malah kehilangan banyak uang dalam waktu singkat dikarenakan salah langkah.
2. Kepada pemerintah hendaknya pemerintah dapat bekerjasama dengan OJK untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan terperinci untuk investor yang dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah agar investor mendapatkan jaminan kepastian hukum apabila telah dirugikan akibat menggunakan sistem aplikasi *online trading* saham yang bermasalah tersebut.
3. Kepada Perusahaan Sekuritas selaku pialang atau perantara perusahaan publik dan investor dalam transaksi jual beli saham, diharapkan lebih peduli terhadap legalitas perusahaan dengan perusahaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kepada masyarakat/konsumen selaku investor atau yang baru ingin memulai investasi saham berbasis *online* diharapkan agar lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih perusahaan sekuritas serta terlebih dahulu memeriksa legalitas oleh Otoritas Jasa Keuangan dari perusahaan sekuritas tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku - Buku

- Ashsofa, Burhan. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Batu, Pantas Lumban. (2010). *Perdagangan Berjangka Futures Trading*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Boediono, Herlien. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Budiarto, Eko. (2002). *Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC.
- Dewi, Eli. Wurla. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dhaniswara. K, Harjono (2007). *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penanaman modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. (2001). *Hukum Perjanjian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Jogianto. (2000). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI.
- Kartono, Kartini. (1986). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni.
- M.Hadjon, Philipus. (2002). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Marbun, B.N. (2009). *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara.
- May, Ellen. (2011). *Smart Trader Not Gamblers*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Nasarudin, M. Irsan. Indra Surya (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nasution. (2011). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sembiring, Sentosa. (2014). *Hukum Investasi*. Bandung: CV Nuansa Alia.
- Shadily, Hasan. (2005). *Kamus Lengkap Inggris -Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sofyan, Hanafi. (2000). *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Interasa.
- (2009). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

- Sugarda, Inda Rahadiyan & Paripurna P. (2014). *Hukum Pasar Modal di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sugiyono, Bambang. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunariyah. (2011). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. (2003). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Suratman, Rokhmatussa'diyah. (2010). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, I Gede A.B. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

B. Artikel / Jurnal

- Amanda Indah Pramesuri Suralaga. (2021) *Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Pasar Modal Di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung.
- Badan Pengawas Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2001). *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Penerbit Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Elisatris Gultom, Sudaryat, & Damos Wiratua Tampubolon. (2002). Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Jurnal Mercatoria*, 53.
- Fadla, Yunanto Dian Husna. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investor Fiktif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 207.

- Fajrin Putri Carolin & Rani Aprian (2022). Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk.07/2022 , *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 92
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bismis di Indonesia. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 116.
- Kadek Desy Pramita& Kadek Diva Hendrayana (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5.
- Kiiskinen, Eemi. (2016). *Risks vs Returns with Binary Option Trading*, 42.
- Marua, Arta. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pt Ovo Finance Indonesia Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan . *Jurnal Universitas HKBP Nommensen*, 11
- Nilasari, Rahmadiani Putri. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet. *Yuridika*, 275–286.
- Putri, Merlia Triyana, Ibrahim, Mariaty. (2017). *Pengaruh Profitabilitas dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Pulp & Paper yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.
- Satriawan, Zainal Arifin Mochtar & Iwan. (2012). Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies(Suatu Catatan Analisi Komparatif). *Jurnal Konstitusi*, 152.
- Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, 3.
- Sinaga, Rebekka Dosma. (2013). Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, 152.

Sumenge, Melisa Monica. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 102–112.

Suparman Sastrawidjaja, Man. (2002). *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*. Jakarta: Elips II.

Tandelilin, Eduardus. (2011). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFÉ.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 /POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek

D. Internet

<https://www.gurupendidikan.co.id>

<https://kbbi.web.id>

<https://m.lampost.com>.

<https://money.kompas.com>

<https://www.ojk.go.id>,

<https://www.lots.co.id>